

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisa data yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan SVLK sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dapat dikategorikan tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang sudah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari 21 perusahaan yang ber-SVLK dari total 68 perusahaan di Kabupaten Jombang. perusahaan di Kabupaten Jombang. Angka ini tergolong besar karena peraturan ini baru berjalan satu tahun.
2. Dalam Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan SVLK sudah berjalan maksimal, namun ada beberapa faktor atau kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
 - d. Mentalitas Pengusaha IKM
 - e. Kurangnya Transparasi
 - f. Iklim Usaha belum sepenuhnya kondusif
 - g. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
 - h. Adanya Pungutan liar

- i. Terbatasnya akses pasar
 - j. Terbatasnya akses informasi
3. Upaya dalam mengatasi kendala yang ada dalam Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan SVLK yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang melakukan pembinaan dengan cara melakukan sosialisasi kebijakan SVLK kepada aparatur negara dan steckholder terkait agar para perajin kayu dapat mengerti arti penting legalitas usaha.
 - b. Memberikan fasilitas legalitas (perizinan) dengan cara mengadakan pertemuan antar pimpinan SKPD yang terkait, serta lebih mendorong pemenuhan legalitas yang benar, mudah, dan cepat.
 - c. Memberikan fasilitas pemasaran dan pemenuhan bahan baku dengan cara mengikutkan pameran pembuatan poster atau leaflet dan melakukan promosi pada media.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan penulis, antara lain :

1. Dinas kehutanan dan perkebunan seharusnya memberbanyak menjalin kerja sama dengan banyak NGO untuk mendapatkan tambahan dana guna membantu industri untuk pembiayaan SVLK
2. Program rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dalam hal pelaksanaan kebijakan SVLK harus lebih ditingkatkan, sehingga dapat mengajak perusahaan yang belum ber-SVLK menjadi perusahaan yang mempunyai SVLK. Selain itu, pembinaan terhadap sumber daya aparatur harus lebih ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam hal pelaksanaan kebijakan SVLK. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang diharapkan terus melakukan kerjasama yang baik antar instansi terkait dan pelaku usaha dalam percepatan SVLK.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Jombang sebaiknya dijadikan suatu program atau rencana strategis tersendiri, sehingga upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan intensif.